



## KEDUDUKAN PIDANA PERS DALAM TINJAUAN UU TIPIKOR DAN KUHP: ANALISIS KRIMINALISASI KARYA JURNALISTIK SEBAGAI PERINTANGAN PENYIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBEBASAN MEDIA NASIONAL

**Pikran Purnomo, Ayu Putriyana**

Universitas Bengkulu

[pikranpurnomo2@gmail.com](mailto:pikranpurnomo2@gmail.com), [aputriyana@unib.ac.id](mailto:aputriyana@unib.ac.id)

### ABSTRAK

Kemerdekaan pers merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, serta secara spesifik diatur sebagai benteng demokrasi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada analisis mendalam mengenai potensi kriminalisasi karya jurnalistik, khususnya ketika pemberitaan yang berfungsi sebagai kontrol sosial dilabeli sebagai "konten negatif" dan disangkakan sebagai delik perintangan penyidikan (*obstruction of justice*) berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tujuan utama dari telaah ini adalah menganalisis kedudukan *lex specialis* UU Pers dalam sengketa pemberitaan serta mengidentifikasi kelemahan normatif dalam unsur-unsur Pasal 21 UU Tipikor yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap jurnalis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberitaan merupakan objek sengketa pers yang wajib diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Dewan Pers, dan bukan merupakan objek tindak pidana murni, kecuali terdapat bukti suap yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Disarankan adanya perbaikan definitif terhadap unsur *obstruction of justice* dalam regulasi pidana untuk mencegah praktik kriminalisasi terhadap kerja-kerja jurnalistik yang sah.

**Kata Kunci:** Pidana Pers, Kriminalisasi Jurnalistik, Obstruction of Justice, Undang-Undang Pers, Sengketa Pers

### PENDAHULUAN

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud manifestasi dari kedaulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, sekaligus menjadi hak asasi manusia yang fundamental dalam sebuah negara yang beradab. Pers memiliki peran vital sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi tidak hanya sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan, tetapi juga sebagai lembaga kontrol sosial yang kritis terhadap penyelenggaraan negara. Dalam menjalankan peran mulia ini, pers diberikan jaminan perlindungan secara konstitusional, yang ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kehadiran jaminan hukum ini mutlak diperlukan agar pers dapat menjalankan fungsinya tanpa adanya rasa takut, intervensi, atau intimidasi dari pihak manapun yang memiliki kepentingan tersembunyi. Sayangnya, idealisme normatif ini seringkali berbenturan dengan realitas empiris di mana tindakan-tindakan penghalangan terhadap pers masih marak terjadi, bahkan dalam bentuk kriminalisasi terhadap produk jurnalistik itu sendiri dengan menggunakan delik pidana lain yang tidak relevan.<sup>1</sup>

Praktik kriminalisasi pemberitaan dengan menggunakan instrumen pidana umum atau pidana khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan komunitas pers dan aktivis hak asasi manusia. Tindakan penegak hukum yang melabeli karya jurnalistik, yang notabene adalah produk intelektual yang dilindungi, sebagai “pemberitaan negatif” dan mengaitkannya dengan delik perintangan penyidikan (*obstruction of justice*) menunjukkan adanya ketidakpahaman terhadap hakikat dan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur secara khusus. Proses ini berpotensi besar menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum, di mana fungsi kontrol sosial yang seharusnya diapresiasi justru dijadikan objek pidana yang mengancam kemerdekaan pers. Dalam konteks ini, hukum pidana yang seharusnya menjadi alat terakhir (*ultimum remedium*) dalam sengketa sosial, justru digunakan sebagai senjata pertama untuk membungkam kritik.<sup>2</sup>

Isu sentral yang muncul adalah mengenai kedudukan hukum pers sebagai *lex specialis derogat legi generalis*, yang seharusnya mengesampingkan penerapan ketentuan pidana umum atau pidana khusus lainnya dalam hal yang berkaitan dengan substansi pemberitaan. UU Pers telah secara tegas menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan yang berjenjang, mulai dari Hak Jawab, Hak Koreksi, hingga penyelesaian melalui Dewan Pers, yang merupakan lembaga independen yang diberikan mandat khusus oleh undang-undang. Pemberlakuan Pasal 21 UU Tipikor atau Pasal 281 KUHP 2023 terhadap karya jurnalistik menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi dan mengabaikan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung yang secara eksplisit mengatur koordinasi dalam penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap

---

<sup>1</sup> Wulandari, F. R., Ameliah, N., Nurjanah, S., & Ikhwan, M. (2025). Implikasi UU ITE terhadap kebebasan pers di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 146–159. <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/download/598/746/1288>

<sup>2</sup> UN Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34: Article 19 – Freedoms of opinion and expression. Office of the High Commissioner for Human Rights. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>

hierarki dan relevansi penerapan masing-masing ketentuan menjadi krusial untuk mengisi kekosongan interpretasi hukum dan menghentikan praktik kriminalisasi.<sup>3</sup>

Ancaman pidana yang dikaitkan dengan delik *obstruction of justice* memiliki bobot hukuman yang berat, yang secara langsung menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang merusak iklim kebebasan pers di Indonesia. Jurnalis, perusahaan media, dan bahkan masyarakat sipil akan cenderung bersikap *prevensi* (kehati-hatian) berlebihan untuk menghindari tuduhan pidana, meskipun kritik yang mereka sampaikan adalah sah dan esensial dalam konteks pengawasan publik terhadap penegakan hukum. Perspektif hukum pidana harus secara tegas membedakan antara tindakan spesifik yang secara fisik atau administratif merintang proses penyidikan (misalnya penghilangan barang bukti) dengan kritik yang disalurkan melalui produk jurnalistik, yang merupakan bentuk pengawasan yang dijamin konstitusi. Justru, pemahaman yang keliru terhadap *obstruction of justice* ini semakin mempertegas motif untuk mengganggu ketertiban umum dan menabur benih ketidakpercayaan terhadap fungsi pers.<sup>4</sup>

Analisis normatif dalam kerangka jurnalistik ini akan memfokuskan telaah pada perbandingan unsur-unsur pidana dari setiap undang-undang yang relevan dalam konteks perlindungan pers. Penting untuk menguji apakah definisi *obstruction of justice* saat ini, baik dalam UU Tipikor maupun rancangan KUHP 2023, sudah memadai atau justru terlalu luas sehingga rentan disalahgunakan untuk menjerat kritik publik yang sah. Kemudian, perlu dipertimbangkan sejauh mana delik-delik etika pers, yang berada di bawah pengawasan Dewan Pers, dapat menjadi satu-satunya jalur penyelesaian untuk substansi pemberitaan, kecuali jika terbukti adanya penyalahgunaan profesi atau suap yang berada di luar ranah sengketa jurnalistik. Pendekatan hukum pidana dalam menanggulangi kasus ini harus bersifat komprehensif, tidak hanya berfokus pada efek langsungnya, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap iklim demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Dengan mempertimbangkan kompleksitas isu dan kebutuhan akan kepastian hukum,

---

<sup>3</sup> Trisnaningrum, R. A., & Kartika, A. W. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pers dalam Melaksanakan Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1593>

<sup>4</sup> Syahriar, I. (2024). Hak jawab dalam perspektif filsafat dan hukum pada UU Pers No. 40/1999. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 10(2), 780–792. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/download/3252/2566>

<sup>5</sup> Suparman, S., Asmara, G., & Zunnuraeni, Z. (2023). Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82>

tulisan ini bermaksud menguraikan secara sistematis dan mendalam bagaimana kerangka hukum pidana yang berlaku dapat mengakomodasi dan menjamin perlindungan optimal terhadap kebebasan pers. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi aparat penegak hukum, Dewan Pers, serta pembuat undang-undang dalam menangani kasus-kasus kriminalisasi media. Telaah ini menjadi bagian esensial dari upaya kolektif untuk mempertahankan ruang publik yang bebas dari intimidasi, tempat di mana pers dapat menjalankan perannya sebagai mata dan telinga masyarakat tanpa rasa gentar sedikit pun. Inilah upaya ilmiah untuk menegaskan kembali supremasi hukum dalam menjamin eksistensi kebebasan pers sebagai pondasi fundamental sebuah negara hukum yang demokratis, serta membatasi interpretasi delik pidana yang membahayakan hak asasi manusia.<sup>6</sup>

## RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* dianalisis dalam konteks penyelesaian sengketa pemberitaan, dan apa implikasi yuridisnya terhadap upaya kriminalisasi karya jurnalistik sebagai objek tindak pidana murni?
- B. Apa kelemahan normatif yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana obstruction of justice (Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 281 KUHP 2023) sehingga rentan disalahgunakan untuk menjerat pemberitaan kritis, dan bagaimana konsep perintangan penyidikan yang ideal seharusnya dibatasi?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan telaah sistematis terhadap norma-norma hukum positif terkait pidana pers dan perlindungan kebebasan pers. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah hierarki dan konsistensi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku dan KUHP Nomor 1 Tahun 2023 yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis doktrin-doktrin hukum tentang *lex specialis derogat legi*

---

<sup>6</sup> Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106.

*generalis*, hak asasi manusia dalam konteks kebebasan berekspresi, serta konsep *obstruction of justice* dalam praktik penegakan hukum pidana. Sumber data utama yang diolah terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tersebut, diikuti oleh bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, putusan pengadilan yang relevan, serta dokumen resmi seperti Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif terhadap dokumen-dokumen hukum tersebut, memastikan bahwa setiap interpretasi didasarkan pada teks normatif yang berlaku dan doktrin hukum yang diakui. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan norma-norma hukum yang ditemukan, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan konstruksi perlindungan hukum pidana yang paling efektif dalam konteks sengketa pers. Interpretasi hukum yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal (makna kata-kata), sistematis (hubungan antar pasal/undang-undang), dan teleologis (tujuan diberlakukannya undang-undang) untuk menjawab rumusan masalah. Hasil akhir dari metode ini adalah penemuan suatu sintesis hukum mengenai benteng perlindungan pidana bagi pers di Indonesia dari praktik kriminalisasi yang tidak berdasar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan *Lex Specialis* UU Pers dan Implikasi Yuridis terhadap Kriminalisasi Karya Jurnalistik**

Konstruksi perlindungan hukum bagi karya jurnalistik di Indonesia memiliki landasan yang sangat kuat, bersumber langsung dari konstitusi dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara fundamental berfungsi sebagai *lex specialis* dalam sengketa yang berkaitan dengan substansi pemberitaan. Pasal 1 ayat (1) UU Pers mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, yang aktivitasnya dijamin penuh oleh negara. Kedudukan istimewa ini, yang diperkuat oleh Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran, secara normatif membatasi ruang gerak hukum pidana umum atau khusus untuk mengintervensi substansi produk jurnalistik. Ketika terjadi keberatan terhadap suatu pemberitaan, UU Pers telah menetapkan sebuah rezim penyelesaian sengketa yang bersifat spesifik, wajib, dan mengikat,

yaitu melalui mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers.<sup>7</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers merupakan syarat formalitas yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dapat mengajukan gugatan atau laporan ke jalur hukum. Prinsip ini dikenal sebagai asas *ultimum remedium* pers, di mana delik pidana hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua mekanisme dalam UU Pers (sebagai *lex specialis*) telah dilalui dan substansi pemberitaan terbukti melanggar ketentuan pidana murni yang berada di luar ranah etik jurnalistik, seperti penghinaan yang terbukti melanggar hukum umum. Dalam kasus pelabelan karya jurnalistik sebagai "pemberitaan negatif" dan penyangkalan delik *obstruction of justice*, aparat penegak hukum secara nyata telah mengabaikan prinsip *lex specialis* ini, yang secara fundamental mencederai sistem hukum Indonesia. Pemberitaan, terlepas dari isinya yang kritis atau menyudutkan, tetap merupakan produk jurnalistik yang dilindungi dan bukan merupakan objek tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Implikasi yuridis dari upaya kriminalisasi ini sangatlah serius, terutama karena tindakan ini mengabaikan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung (NOMOR: 01/DP/MoU/II/2019 dan KEP.040/A/JA/02/2019), yang secara tegas mengatur mekanisme koordinasi dan konsultasi dalam kasus yang melibatkan pers. Pasal 2 Nota Kesepahaman tersebut mewajibkan Kejaksaan untuk berkoordinasi dan meminta Keterangan Ahli dari Dewan Pers untuk menilai apakah suatu karya jurnalistik melanggar kode etik atau tidak. Keputusan Kejaksaan untuk langsung menetapkan tersangka dengan menggunakan Pasal 21 UU Tipikor, tanpa terlebih dahulu mendapatkan penilaian substantif dari Dewan Pers, menunjukkan tindakan *melampaui kewenangan (detournement de pouvoir)* yang mengancam kemerdekaan pers. Kejaksaan tidak berada dalam kapasitas hukum untuk melakukan pelabelan terhadap pemberitaan atau menilai etika jurnalistik; itu adalah otoritas eksklusif Dewan Pers sebagai mandat undang-undang.

Kriminalisasi ini juga berimplikasi pada terjadinya *judicial overreach*, di mana lembaga penegak hukum mengintervensi wilayah kewenangan profesi pers yang telah diatur secara khusus. Karya jurnalistik, bahkan yang bermuatan kritik tajam terhadap aparat penegak hukum, harus dipandang sebagai pelaksanaan fungsi kontrol sosial yang dijamin oleh Pasal

---

<sup>7</sup> Simandjuntak, M. E. (2024). A snapshot of violence and criminalization against journalists in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, 2(1), 1–20

<sup>8</sup> Sahputra, D. (2023). Penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam berita. *Jurnal Pekommas*, 8(2), 153–166. <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/pekommas/article/view/5033/1982>

28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 21 UU Hak Asasi Manusia. Dengan menyematkan label "pemberitaan negatif," penegak hukum secara implisit mencabut hak konstitusional pers untuk mengawasi dan mengkritik jalannya pemerintahan dan penegakan hukum. Hal ini menciptakan *chilling effect* yang parah, memaksa jurnalis untuk memilih pemberitaan yang aman (prevensi) daripada yang berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, hukum pidana harus memandang kritik melalui berita sebagai tindakan pengawasan yang wajar, bukan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan delik pidana.

Ketika sengketa pemberitaan dikategorikan sebagai tindak pidana *obstruction of justice*, hak-hak tersangka yang seharusnya dilindungi oleh UU Pers menjadi terabaikan, termasuk hak untuk diselesaikan melalui jalur non-pidana. Keberatan terhadap pemberitaan harusnya disalurkan melalui Hak Jawab; jika tidak dipenuhi, barulah diadakan ke Dewan Pers. Jika Dewan Pers menilai ada pelanggaran etika yang berat dan mengindikasikan unsur suap atau penyalahgunaan profesi, barulah proses pidana dapat dipertimbangkan, namun delik pidana yang dikenakan harus berfokus pada tindakan korupsinya, bukan pada substansi beritanya. Karya jurnalistik itu sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai "mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan" dalam arti material yang spesifik.<sup>9</sup>

Secara normatif, produk jurnalistik merupakan hasil dari aktivitas akademis yang dilindungi, dan kritik yang disampaikan adalah bagian dari pengembangan pendapat dan perolehan informasi yang sah oleh masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan pidana, khususnya UU Tipikor yang memiliki ancaman hukuman minimum, untuk menjerat karya jurnalistik merupakan penyalahgunaan instrumen hukum yang sangat berbahaya. Hal ini menegaskan pentingnya aparat penegak hukum untuk mematuhi asas *lex specialis* dan Nota Kesepahaman yang telah ada, serta menempatkan UU Pers sebagai filter wajib dalam setiap sengketa yang melibatkan pemberitaan. Jika tidak, maka upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan mengorbankan kebebasan pers justru akan merusak fondasi demokrasi yang lebih luas.<sup>10</sup>

Kesalahan dalam penentuan kualifikasi delik ini tidak hanya berdampak pada individu

---

<sup>9</sup> Putra, B. A. (2024). Press freedom in Indonesia: Inconsistencies to Southeast Asia. *Frontiers in Communication*, 9, 1427427. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1427427>

<sup>10</sup> Naim, A., Putri Lestatika, D., & Kata Kunci, A. (2024). Perlindungan Kebebasan Berekspressi dan Kebebasan Pers di Indonesia. In *Indonesian Research Journal on Education Web Jurnal Indonesian Research Journal on Education* (Vol. 4).

jurnalis dan media, tetapi juga secara struktural merusak independensi pers dan integritas proses penegakan hukum itu sendiri. Pers harus bebas dari ancaman kriminalisasi untuk menjalankan fungsi *watchdog* mereka.

## **B. Kelemahan Normatif Delik *Obstruction of Justice* dan Batasan Konsep Perintangan Penyidikan**

Delik *obstruction of justice* atau perintangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kelemahan normatif yang sangat mendasar, yang menyebabkan pasal ini rentan disalahgunakan untuk menjerat perbuatan yang bukan merupakan maksud asalnya, termasuk karya jurnalistik kritis. Pasal 21 UU Tipikor hanya memuat unsur-unsur tindak pidana secara kumulatif, yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi." Kelemahan utama terletak pada ketiadaan definisi atau batasan yang jelas dan spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan "mencegah," "merintang," atau "menggagalkan" proses hukum.

Ketidajelasan definisi ini membuka ruang interpretasi yang sangat luas, memungkinkan penegak hukum untuk mengkualifikasikan hampir semua tindakan yang dianggap mengganggu citra atau proses mereka sebagai perintangan penyidikan, padahal tindakan tersebut bisa jadi merupakan kritik yang sah. Secara ideal, *obstruction of justice* seharusnya dipahami sebagai perbuatan spesifik yang memiliki hubungan kausalitas langsung dengan terhambatnya pelaksanaan tugas penyidikan, seperti menghilangkan barang bukti, memalsukan dokumen, atau mengancam saksi secara fisik. Ketiadaan batasan ini secara normatif menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas, di mana rumusan delik pidana harus jelas dan terperinci (*lex stricta*). Kritik melalui berita, yang merupakan bentuk kontrol sosial, sama sekali tidak memenuhi unsur kausalitas langsung dan spesifik tersebut.<sup>11</sup>

Kelemahan normatif ini berlanjut pada Pasal 281 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku, di mana komitmen perbaikan untuk menjelaskan perbuatan spesifik yang dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice* ternyata tidak terlaksana secara memadai.

---

<sup>11</sup> Khoirunnisa, F., Haikal Nazar Shohib, M., Qonita Salma, F., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2025). Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers menurut Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.62951/prosemmasipi.v2i1.131>

Rumusan pasal tersebut masih bersifat umum, mewarisi masalah interpretasi yang sama dengan Pasal 21 UU Tipikor, sehingga potensi kriminalisasi terhadap pers dan masyarakat sipil tetap tinggi. Untuk mencegah penyalahgunaan ini, konsep perintangannya harus dibatasi secara ketat pada perbuatan fisik atau administratif yang secara materiil dan langsung menghambat proses penyidikan. Misalnya, tindakan tersebut harus berupa pemaksaan atau pencegahan terhadap penyidik agar tidak menjalankan tugasnya, dan bukan melalui penerbitan artikel opini atau berita investigasi yang bersifat kritis.

Tindakan Kejaksaan Agung yang menyita barang bukti berupa sejumlah karya jurnalistik pemberitaan di media *online* dan media sosial sebagai bukti *obstruction of justice* menunjukkan kesalahan kategorisasi objek pidana. Karya jurnalistik merupakan objek sengketa pers yang dilindungi UU Pers, sementara objek pidana dalam *obstruction of justice* seharusnya adalah tindakan spesifik yang menghambat proses penyidikan itu sendiri. Delik ini harus membedakan antara tindakan kriminal (seperti suap untuk tujuan pemberitaan) dengan substansi pemberitaan sebagai hasil kerja jurnalistik yang kritis. Jika terbukti ada suap, maka delik yang tepat adalah suapnya, bukan pemberitaannya.

<b>Aspek</b>	<b>Pasal 18 UU Pers (Kriminalisasi Pers)</b>	<b>Pasal 21 UU Tipikor (Obstruction of Justice)</b>	<b>Karya Jurnalistik Kritis (Status Ideal)</b>
Objek Pidana	Tindakan menghalangi fungsi pers.	Tindakan mencegah/merintang i proses hukum.	Pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan HAM.
Hubungan Kausalitas	Cukup timbul akibat penghambatan tugas pers.	Wajib ada hubungan langsung dengan terhambatnya penyidikan.	Tidak ada hubungan langsung dengan penghambatan.
Kewenangan Penilai	Dewan Pers (Substansi Etik) & Penegak Hukum (Delik).	Penegak Hukum (Proses Penyidikan).	Dewan Pers (Etik) dan Konstitusi (HAM).
Tingkat Spesifisitas	Sangat Spesifik (Delik Pers).	Sangat Umum/Luas (Delik Korupsi).	Dilindungi (Non-Criminal Object).
Risiko Kriminalisasi	Rendah (Setelah filter Dewan Pers).	Sangat Tinggi (Tanpa batasan jelas).	Dihindari melalui <i>lex specialis</i> .

Pembatasan konsep *obstruction of justice* harus ditekankan pada pentingnya hubungan langsung dan spesifik antara perbuatan pelaku dan terhambatnya penyidikan. Misalnya, perbuatan yang memenuhi unsur ini adalah penghilangan saksi atau dokumen secara fisik,

bukan sekadar mempublikasikan opini atau kritik. Apabila penegak hukum bersikeras menggunakan ketentuan *obstruction of justice* terhadap pemberitaan, hal itu sama saja dengan mengkategorikan hak berekspresi sebagai tindak pidana, suatu kemunduran serius bagi negara hukum. Oleh karena itu, perbaikan rumusan Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 281 KUHP 2023 sangat mendesak dan harus memasukkan klausul pengecualian yang jelas terhadap karya jurnalistik yang memenuhi kaidah Kode Etik Jurnalistik, menegaskan kembali prinsip *ultimum remedium* pers. Hal ini bukan hanya masalah perlindungan jurnalis, tetapi juga masalah kualitas penegakan hukum itu sendiri.<sup>12</sup>

Dengan demikian, penyematan label "Pemberitaan Negatif" tanpa adanya penilaian substansi dari Dewan Pers merupakan tindakan tanpa kewenangan (*onbevoegde daad*). Kejaksaan Agung harus menghormati ketentuan perundang-undangan dan nota kesepahaman, memastikan bahwa proses hukum berjalan secara profesional, proporsional, dan menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers. Kritik melalui berita adalah wujud pengawasan yang wajar, dijamin konstitusi, dan bukan merupakan tindak pidana.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif yang mendalam, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* yang secara mutlak harus diutamakan dalam setiap sengketa yang berkaitan dengan substansi pemberitaan, sehingga karya jurnalistik tidak dapat dikategorikan sebagai objek tindak pidana murni, kecuali terbukti adanya suap atau penyalahgunaan profesi yang melanggar hukum pidana umum. Sengketa pemberitaan wajib diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers, dan upaya Kejaksaan Agung untuk melabeli pemberitaan kritis sebagai "konten negatif" dan menyangkutkannya dengan delik *obstruction of justice* merupakan pelanggaran terhadap asas *lex specialis* dan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama. Tindakan kriminalisasi ini berpotensi merusak independensi pers dan menciptakan *chilling effect* yang merugikan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan melakukan kontrol sosial.

Lebih lanjut, disimpulkan bahwa delik *obstruction of justice* yang terdapat dalam Pasal

---

<sup>12</sup> Amanda Putri, A., Mukarom, Z. (2021). Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Di Tribunbanten.Com. In Annaba : Jurnal Ilmu Jurnalistik (Vol. 6).

<sup>13</sup> Aliansi Jurnalis Independen. (2024). Jalan hidup jurnalis: Kebebasan pers 2017–2022. AJI Indonesia. [https://aji.or.id/system/files/2024-07/final20-20jalan20hidup20jurnalisme20-20fixed\\_0.pdf](https://aji.or.id/system/files/2024-07/final20-20jalan20hidup20jurnalisme20-20fixed_0.pdf)

21 UU Tipikor dan Pasal 281 KUHP 2023 memiliki kelemahan normatif yang serius, yaitu ketiadaan definisi yang spesifik dan batasan yang jelas mengenai unsur "mencegah," "merintang," atau "menggagalkan" penyidikan. Kelemahan ini menyebabkan rumusan delik menjadi terlalu luas, rentan disalahgunakan, dan dapat menjerat perbuatan yang sah seperti kritik melalui berita, yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi sebagai hak asasi manusia. Konsep perintangan penyidikan yang ideal harus dibatasi secara ketat pada tindakan fisik atau administratif yang secara langsung dan materiil menghambat proses hukum, dan bukan sekadar kritik atau pendapat yang disampaikan melalui media. Kejaksaan Agung harus menarik kembali penetapan tersangka yang didasarkan semata-mata pada karya jurnalistik, demi menghormati kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A. *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 2022.
- Aliansi Jurnalis Independen. *Jalan Hidup Jurnalisme: Kebebasan Pers 2017–2022*. AJI Indonesia, 2024. [https://aji.or.id/system/files/2024-07/final20-20jalan20hidup20jurnalisme20-20fixed\\_0.pdf](https://aji.or.id/system/files/2024-07/final20-20jalan20hidup20jurnalisme20-20fixed_0.pdf)
- Amanda Putri, A., & Mukarom, Z. *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Di Tribunbanten.Com*. Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik, Vol. 6, 2021.
- Khoirunnisa, F., Shohib, M. H. N., Salma, F. Q., & Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers menurut Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan, 2(1), 2025. <https://doi.org/10.62951/prosemmasipi.v2i1.131>
- Naim, A., Putri Lestari, D., & Kata Kunci, A. *Perlindungan Kebebasan Berekspressi dan Kebebasan Pers di Indonesia*. Indonesian Research Journal on Education, Vol. 4, 2024.
- Putra, B. A. *Press Freedom in Indonesia: Inconsistencies to Southeast Asia*. Frontiers in Communication, 9, 2024. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1427427>
- Sahputra, D. *Penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita*. Jurnal Pekommas, 8(2), 2023. <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/pekommass/article/view/5033/1982>
- Simandjuntak, M. E. *A Snapshot of Violence and Criminalization Against Journalists in Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS), 2(1), 2024.
- Suparman, S., Asmara, G., & Zunnuraeni, Z. *Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers*. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1), 2023. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82>
- Syahriar, I. *Hak Jawab dalam Perspektif Filsafat dan Hukum pada UU Pers No. 40/1999*. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, 10(2), 2024. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/download/3252/2566>
- Trisnaningrum, R. A., & Kartika, A. W. *Perlindungan Hukum bagi Pers dalam Melaksanakan Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 54(2), 2024. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1593>
- UN Human Rights Committee. *General Comment No. 34: Article 19 – Freedoms of Opinion and Expression*. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2011. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>

Wulandari, F. R., Ameliah, N., Nurjanah, S., & Ikhwan, M. *Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, 8(1), 2025.  
<https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/download/598/746/1288>